

# PRANATA HUKUM

## Jurnal Ilmu Hukum

e-ISSN 2685-3213 | p-ISSN 1907-560X

**SINERGITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**  
*Anggalana*

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
*Dian Herlambang, Muhammad Ridho Wijaya*

**ANALISIS KOMPARASI ANTARA PERLINDUNGAN PATEN BIASA DENGAN PATEN SEDERHANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PATEN**  
*Erlina, Melisa Safitri*

**KONSEPSI NEGARA HUKUM PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**  
*Tubagus Muhammad Nasarudin*

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**  
*Pertiwi Agustina RA, Lintje Anna Marpaung, Herlina Ratna Sumbawa Ningrum*

**ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BADRAN SARI DAN NAMBAH REJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
*Baharudin, Indah Satria, Ramanda Ansori*

**FANATISME DAN EKSISTENSI NILAI-NILAI DEMOKRASI KADER NAHDLATUL ULAMA KOTA METRO PADA PILPRES 2019**  
*Hendra Irawan, Ika Selviana*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA DUA YANG DIEKSEKUSI DENGAN CARA LELANG OLEH KEJAKSAAN**  
*Okta Vianus Puspa Negara, Zainab Ompu Jainah, S. Tri Herlianto*

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGGANDAKAN SURAT PALSU UNTUK BEKERJA DI PT. GREAT GIANT PINEAPPLE HUMAS JAYA**  
*Helmi Rangkuti, Ketut Seregig, Tami Rusli*



**MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>PRANATA HUKUM</b>	<b>Volume 15</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Halaman 1 - 119</b>	<b>Bandar Lampung Januari 2020</b>
--------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	--

**p-ISSN 1907-560X**  
**e-ISSN 2685-3213**

# **PRANATA HUKUM**

Jurnal Ilmu Hukum  
Magister Hukum  
Universitas Bandar Lampung

Terbit Pertama Kali, Juli 2006  
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## **EDITOR IN-CHIEF**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **EDITORIAL BOARDS MEMBERS**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum  
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum  
Dr. Erlina B, S.H., M.H  
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H  
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## **MANAGING EDITOR**

Indah Satria, S.H., M.H

## **ASSISTANT EDITORS**

Yulia Hesti, S.H., MH  
Shany Carolina Mawuntu

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)  
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
**Email: [jurnal.mh@ubl.ac.id](mailto:jurnal.mh@ubl.ac.id)**

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.  
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

# ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Baharudin,<sup>1</sup> Indah Satria,<sup>2</sup> Ramanda Ansori<sup>3</sup>

## *Abstract*

*Rule of Law village Badran Sari and Nuts Rejo in the system of hierarchy legislation of village regulations is no longer mentioned explicitly as a type of legislation. That is, the position of village rule is considered only as a further description of the higher legislation, but there is no local government to give village empowerment. The process of establishing a village regulation covering the implementation of the village regulation Program Badran Sari and Nuts Rejo in central Lampung District, Badran Sari Village is already in accordance with the Village Regulation reference Number 6 year 2014 about the village and the role of village head and the village consultative agency while Natan Rejo village has not applied the village regulation and regulations in accordance with Law No. 6 of 2014 but it is appropriate as the absolute rule of the village head without any discussion and consultation with the community in advance. Constraints faced in the establishment of regulations village Badran Sari and Nuts Rejo in central Lampung regency. In the village of Badran Sari that they are experiencing obstacles that relate to the reason of the retribution in the village government, while the village of Nuts Rejo Kecamatan Elephant City is the quality of the performance of villages and BPD is less maximal, lack of socialization of village government to the community, and the performance capabilities of village governance.*

**Keywords:** *village; Village regulations; Village head.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai Negara berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk mencapai kemajuan di segala bidang sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial. Untuk itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan disegala bidang diseluruh wilayah Indonesia baik dipusat, didaerah sampai kedesa-desa. Pembangunan pendesaan,

---

<sup>1</sup> Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, [baharudin@ubl.ac.id](mailto:baharudin@ubl.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, [indah.satria@ubl.ac.id](mailto:indah.satria@ubl.ac.id)

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, [ramanda.ansori@gmail.com](mailto:ramanda.ansori@gmail.com)

merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan, karna tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa.

Hal ini dapat terjadi disebabkan bahwa desa merupakan bagian unit terkecil dari wilayah pembangunan. Menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam NKRI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Dari pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang salah satunya yaitu badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengganti sistem perwakilan dalam bentuk BPD. Pasal 210 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Di desa sering muncul aturan dalam musyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin masyarakat yang dilibatkan dalam BPD. Aturannya adalah penunjukan secara terpilih terhadap orang yang menjadi pemimpin masyarakat yang dianggap dekat dengan Kepala Desa (kades).

Akibatnya adalah ketiadaan akses rakyat biasa untuk berpartisipasi sebagai anggota BPD. Fungsi BPD juga dihilangkan, yaitu hanya menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama kades, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari penjelasan tersebut dapat menimbulkan persoalan bahwa BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemertintah tidak dapat menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan dalam mewujudkan pembentukan perdes yang demokratis.

Berdasarkan hal ini bahwa untuk menentukan siapa pemimpin masyarakat yang dilibatkan dalam BPD mekanisme penunjukan hanya sebatas sejauh mata calon pemimpin tersebut dekat dengan kepala desa. Selanjutnya, dalam suasana Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/ Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; d. peraturan pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perdes, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Perdes berada diluar hierarki Perundang-Undangan yang terdapat pada Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>4</sup>. Walaupun Perdes berada diluar hierarki Perundang-Undangan, namun keberadaan Perdes tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan diakui keberadaannya dalam Peraturan Perundang-Undangan sistem pembuatannya setingkat dibawah peraturan Bupati/Walikota. Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. BPD mempunyai dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Lemahnya partisipasi masyarakat dan pendidik masyarakat di desa merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi ditingkat desa. Sampai sekarang, elit desa tidak mempunyai pemahaman mengenai Perdes, dan pemerintah Desa.

Semua hal yang terkait dengan Perdes, Pembangunan desa, pengelolaan Keuangan desa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dan Pemerintah desa selesai hanya di kades saja. Untuk mewujudkan tujuan penantaan Desa, Penataan sebagaimana yang dimaksud bertujuan untuk; a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public; d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa; dan e. meningkatkan daya saing desa, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dibutuhkan perdes sebagai pedoman dan aturan hukum yang mengikat.

---

<sup>4</sup> Wahyu Sasongko. 2013. *Sejarah Tata Hukum Indonesia*. PKKPU FH Unila, Bandar Lampung, hlm.100.

Maka hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya perdes dalam menyelenggaraan pemerintah desa. Tetapi permasalahan yang timbul adalah Kades dengan menggunakan Kewenangannya sebagai Kades, merancang Perdes yang seharusnya dikerjakan bersama dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Ia kerjakan sendiri dengan perencanaan pembangunan dia kerjakan berdua sekretaris desa dengan sistem bagi hasil berdua. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Selain itu, ada BPD yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rencana Perdes bersama Kepala desa.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa BPD selaku lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah di desa yang seharusnya bekerjasama dengan perangkat desa dalam pembentukan Perdes secara partisipatif dengan menampung hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat desa dan kebutuhan masyarakat desa. Akan tetapi, BPD tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam UU dikarenakan tidak dilibatkan dalam urusan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kedudukan Peraturan Desa Badran Sari Dan Nambah Rejo Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia ? Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Mencakup Pelaksanaan Program Peraturan Desa Badran Sari Dan Nambah Rejo Di Kabupaten Lampung Tengah ? Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembentukan Peraturan Desa Badran Sari Dan Nambah Rejo Di Kabupaten Lampung Tengah Kajian dari lingkup permasalahan dan bahasan diatas adalah mengenai Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **A. Pengertian Peraturan Desa**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara Hukum (*rechtstaat*). Melalui pengaturan tersebut ditegaskan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia dibentuk dan didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. hukumlah yang pada akhirnya dapat menjadi instrumen berjalannya kekuasaan di Negara Indonesia secara adil dan benar. Menurut Burgens pengertian *rechtstaat* secara sederhana, yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan Hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>A Hamid S. Attamimi, 1992. *Teori perundang-undangan di Indonesia*, Mandar Maju. Jakarta. Hlm. 8.

Selanjutnya berlaku pula dalam kehidupan pemerintahan desa setiap tindakan dari pemerintahan desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, dimana peraturan Perundang-undang tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu sebelum tindakan atau perbuatan administrasi dilakukan oleh pemerintah desa. Pada Pasal 206 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan Bahwa;

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan oleh dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan pada desa;

Sebagaimana telah disampaikan diatas, dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan tersebut desa membutuhkan suatu instrumen hukum yang digunakan sebagai sarana berjalannya roda pemerintahan desa tersebut. Instrumen hukum yang digunakan adalah peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Dari penjelasan Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 72 Tahun 2005 di atas terlihat jelas bahwa kedudukan peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundangan-undangan lebih tinggi. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan majelis permusyawaratan masyarakat;
3. Undang-undang/peraturan pemerintahan pengganti undang-undang;
4. Peraturan pemerintah;
5. Peraturan presiden;
6. Peraturan daerah provinsi dan;
7. Peraturan daerah kabupaten/kota;

Kedudukan peraturan desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bisa juga dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana dicermati melalui hubungan pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 55 ayat (3) dan (4) PP Nomor 72 Tahun 2011 yang pengaturannya menghilangkan peraturan desa dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan peraturan desa akhirnya bergeser hanya sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah peraturan daerah kabupaten /kota dalam rangka menjalankan

penyelenggaraan dan fungsi pemerintahan, bukan sebagai penyelenggaraan otonomi desa.

Kedudukan peraturan desa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut tentu berimplikasi terhadap demokratisasi di desa. Peraturan desa sesungguhnya merupakan instrumen hukum yang dibutuhkan didalam penyelenggaraan pemertintahan desa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 73 Tahun 2005. Demokratisasi didesa juga bergantung pada peraturan yang berbentuk hukum suatu peraturan desa dan mampu diuraikan lebih lanjut dalam eksistensi peraturan desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dengan demikian, peraturan desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **B. Prosedur Pembentukan Peraturan Desa Sampai Dengan Pengesahan**

### **1. Usulan Pembentukan Peraturan Desa**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang wewenang Kepala Desa yaitu mengajukan rancangan Peraturan Desa atau bisa disebut juga usulan pembentukan Peraturan Desa. Dari data diperoleh kesimpulan bahwa usulan ataupun ide gagasan untuk pembuatan Peraturan Desa berasal baik dari inisiatif BPD ataupun dari Kepala Desa dengan catatan segala Peraturan Desa harus memenuhi kebutuhan masyarakat Desa akan tetapi di dalam proses pembuatan Peraturan Desa Macanan pihak Kepala Desa mempunyai kontribusi dominan didalamnya.

### **2. Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa**

Berdasarkan uraian dan dari data yang diperoleh di lapangan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Macanan selaku penggagas Peraturan Desa tersebut telah melakukan tahapan yang benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa, tahap perencanaan sangat penting dilaksanakan karena akan mempengaruhi kadar kualitas hukum yang akan dihasilkan nantinya.

### **3. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa**

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari lapangan, Kepala Desa bersama BPD telah melakukan rapat guna membahas persiapan pembentukan peraturan desa, menyusun jadwal sosialisasi hingga pengesahan dan penyebarluasan, perencanaan mengenai materi dan dasar hukum bagi peraturan yang akan dibuat melalui forum rapat/pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun atas prakarsa dari masyarakat desa.

#### 4. Perumusan Peraturan Desa

Dari data yang ada di lapangan, tahap perumusan dilakukan setelah tahappersiapan dimana sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa, BPD beserta masyarakat dalam rapat.Sedangkan dalam perumusannya, dibahas kembali antara Kepala Desa dan staffnya. Rumusan peraturan tersebut berasal dari hasil rapat sosialisasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah Desa, BPD serta masyarakat.

#### 5. Pembahasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada tahap pembahasan rumusan Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama staffnya yang mengundang BPD dan perwakilan perangkat daerah yang kapasitasnya sebagai pemberi saran dan pertimbangan.

#### 6. Pengesahan Peraturan Desa

Berdasarkan data yang sudah ada Rapat Paripurna BPD adalah rapat untuk mengesahkan Peraturan Desa.Pada rapat tersebut pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat.

#### 7. Pengundangan Peraturan Desa

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan, keseluruhan proses pembentukan Peraturan Desa di desa telah dipaparkan di atas sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, dalam mengundang Peraturan Desa, Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa unuk mengundang dalam lembaran desa dan mencatatnya dalam buku data registrasi Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 8. Penyebarluasan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil dan perbandingan observasi di desa, proses penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan setelah Peraturan Desa mendapat pengesahan dari Kepala Desa yang didahului dengan terbitnya Keputusan BPD mengenai persetujuan pengesahan Peraturan Desa.

Berdasarkan uraian yang diatas proses pembentukan peraturan desa juga terdapat proses pengawasan terhadap jalannya mekanisme tersebut. Kepala Desa Dan Badan Permusyawartan Desa beserta masyarakat berperan aktif dalam perencanaan hingga pengesahaan sehingga seefektif dan seefisien guna mencapai apa yang diinginkan.

### **C. Pertanggungjawaban Pembentukan Peraturan Desa**

Pengaturan yang demikian berarti adanya pengakuan terhadap otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutannya otonomi desa sendiri dapat dimaknai dengan pemberian kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atas

sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok tersebut untuk kemudian menuangkan kedalam satu konsep.<sup>6</sup> Dalam tata cara penyusunan peraturan desa suatu rancangan peraturan desa di prakarsai oleh pemerintah desa. Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Kemudian Pasal 55 huruf a Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas partisipatoris dan responsif karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya. mharus memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban Dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya di sampaikan kepada Bupati atau walikota melalui camat. Kepada BPD Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasipokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap dimaksud.

#### **D. Kedudukan Peraturan Desa Badran Sari Dan Nambah Rejo Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wibowo selaku kepala desa Badran Sari mengatakan bahwa Kedudukan Peraturan Desa Badran Sari dalam sistem hierarki Perundang-undangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan desa merupakan salah satu kategori peraturan daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan akan tetapi kedudukan peraturan desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan

---

<sup>6</sup> Mahendra Putra Kurnia, 2007. *Pemberdayaan Desa*, Kreasi Total Media. Yogyakarta, hlm.71.

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dan Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan perundang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipertintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian, peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Wijarnarko selaku Badan Permusyawaratan Desa Badran Sari mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, fungsi BPD terkait pembentukan peraturan desa termuat dalam Pasal 55 UU desa:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Marsudi selaku Sekretaris Desa Nambah Rejo mengatakan bahwa kedudukan Peraturan Desadalam Hierarki Perundang-Undangan dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan, Fungsi, dan Eksistensi Peraturan Desa sudah tentu harus disesuaikan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan memang terdapat beberapa perubahan substansi pengaturan terkait peraturan desa di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Analisis terdapat perubahan pengaturan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dimulai melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kali ini dengan tegas menyatakan bahwa desa berkedudukan diwilayah Kabupaten/Kota. Melalui kejelasan kedudukan desa yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ini analisa terkait Peraturan Desa.

Selain kedudukan desa yang secara tersurat diatur, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur secara lain terkait kewenangan desa. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dimana kewenangan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Sementara Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur perihal pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan lebih lanjut bahwa penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, di mana penugasan tersebut disertai biaya.

Melihat pengaturan tersebut maka sudah jelas seturut dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Desa kembali berkedudukan sebagai Peraturan Perundang-Undangan selain dari peraturan perundangundangan yang terdapat di dalam hierarki sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Melihat hubungan tersebut, Peraturan Desa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bukan lagi berkedudukan semata sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan telah berkedudukan sebagai peraturan perundangundangan yang diakui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sodikin selaku Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa Fungsi BPD tersebut juga bercermin dari anggota BPD untuk mengajukan usul rancangan peraturan desa. Jadi, peran BPD dalam pembentukan peraturan desa adalah sebagai pengusul rancangan peraturan desa serta sebagai mitra kepala desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Kemunculan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara serta merta mengafirmasi pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Peraturan Desa merupakan instrumen hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kewenangan Desa. Sehingga Peraturan Desa seturut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pengaturan demikian dapat diartikan bahwa Peraturan Desa memiliki fungsi sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kedudukan Peraturan Desa Badran Sari dan Nambah Rejo dalam sistem Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia terdapat perbedaan pendapat. dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kedudukan, fungsi, dan eksistensi Peraturan Desa sudah tentu harus disesuaikan sebagaimana mestinya yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa perubahan substansi pengaturan terkait peraturan desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain kedudukan desa yang secara tersurat diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur secara lain terkait kewenangan desa. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan "Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dimana kewenangan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Bahwa melalui pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait Peraturan Desa ini terlihat jelas bahwa tampuk kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah berada di Kepala Desa. Kepala Desa adalah badan yang selain melaksanakan peraturan perundang-undangan, juga merupakan badan yang membentuk Peraturan Desa. Hal ini menegaskan kedudukan dan fungsi BPD yang telah dibahas di bab sebelumnya. Sehingga jelas adanya bahwa berjalannya demokratisasi di Desa pada umumnya dilaksanakan melalui Kepala Desa, dengan BPD sebagai parlemen desa dan lembaga demokratisasi desa menjadi lembaga yang ikut serta melalui fungsi pengawasannya. Demokratisasi ini dilaksanakan dalam bingkai otonomi desa yang sejatinya semakin kabur, di mana Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidaklah dapat diselenggarakan secara otonom sepenuhnya, melainkan tetap dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

#### **E. Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Mencakup Pelaksanaan Program Peraturan Desa Badran Sari Dan Nambah Rejo Di Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wibowo selaku kepala desa Badran Sari mengatakan bahwa proses pembentukan peraturan Desa Badran Sari tertib dalam penyusunan peraturan desa secara khusus dalam Pasal 69 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang, Desa memerintahkan bahwa Pedoman Pembentukan dan Proses Penyusunan Peraturan Desa, hal ini meliputi antara lain: Peraturan Desa

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD, rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelumnya ditetapkan menjadi peraturan Desa, dan Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, Peraturan Desa sebagaimana merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ada juga dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hal ini meliputi antara lain;

- a. Kejelasan tujuan ;
- b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan hasil kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan. ( Pasal 3 tentang asas pembentukan ).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Wijarnako selaku Badan Permusyawaratan Desa Badran Sari mengatakan bahwa Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Disini Peranan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan peraturan desa selalu koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan dalam menyusun peraturan desa bersama pemerintahan Desa Badran Sari sehingga Kepala Desa Badran Sari membantu dalam urusan pemerintahan desa serta menyampaikan usulan dari warga dalam bidang-bidang apapun kepada kepala desa.

Dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Badran Sari dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, masyarakat desa Badran Sari juga berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Proses penyusunan peraturan desa dibahas oleh para pemerintah desa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Marsudi selaku Sekretaris Kepala Desa Nambah Rejo mengatakan bahwa proses pembentukan peraturan Desa Nambah Rejo sesuai dalam penyusunan peraturan desa secara khusus dalam Peraturan Pemerintah, dalam Pembentukan dan Proses

Penyusunan Peraturan Desa, meliputi antara lain: Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa yang seharusnya dibahas bersama BPD, Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dan dalam pelaksanaan peraturan Desa kepala Desa menetapkan peraturan desa sebagaimana aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sodikin selaku Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nambah Rejo berkoordinasi melalui rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa(BPD) membuat rancangan Peraturan Desa penetapannya dilakukan bersama Kepala Desa. Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa itu sendiri ketimbang sebagai wakil pemerinah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa tidak lagi bertanggungjawabkan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada bupati melainkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa(BPD).

Berdasarkan uraian di atastersebut dapat dianalisis bahwa proses pembentukan peraturan desa di desa Badran Sari sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 69 Bab VII tentang Peraturan Desa tetapi belum maksimal, sedangkan desa Nambah Rejo belum menerapkan Peraturan Desa dan peraturan yang sesuai dengan sebagai peraturan yang mutlak dari Kepala Desa tanpa adanya pembahasan dan konsultasi dengan masyarakat terlebih dahulu. Proses penyusunan peraturan desa juga terdapat proses pengawasan terhadap jalannya proses tersebut. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

#### **F. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembentukan Peraturan Desa Badran Sari Dan Desa Nambah Rejo Di Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wibowo selaku Kepala Desa Badran Sari dalam proses penyusunan Peraturan Desa Badran Sari di Kabupaten Lampung Tengah, kendala yang dihadapi oleh birokrasi desa saat ini masih berkait pada alasan retribusi sehingga perlu disadari, desa memang memiliki keterbatasan apalagi jika mengemban tugas dari kepemimpinan yang terdahulu yang menumpuk sehingga proses penyusunan peraturan desa masih terbengkalai, dalam membuat perdes agar tidak berlarut-larut. Apabila pembuatan perdes sampai tertunda-tunda lagi yang rugi adalah masyarakat desanya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Marsudi selaku Sekretaris Desa Nambah Rejo Faktor-faktor yang seringkali menjadi kendala dalam proses penyusunan peraturan desa dan penetapan peraturan desa yaitu :

1. Kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang maksimal,
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa ke masyarakat, dan
3. Kemampuan kinerja pemerintahan desa

Dalam pengesahan peraturan Desa banyak kendala yang terjadi sehingga membuat proses tersebut menjadi sulit, menurut dari pihak BPD Nambah Rejo Bapak sodikin menyatakan bahwa kendala tersebut seperti;

1. Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimaksud dengan SDM adalah secara keseluruhan yang harus dilihat terlebih dahulu meliputi potensi manusia dalam menyikapi Peraturan Desa yang akan dibuat oleh pemerintah desa Nambah Rejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
2. Tidak tersedianya sarana seperti tidak tersedianya kantor, tidak tersedianya perlengkapan alat administrasi,
3. Konsideran Peraturan Desa itu diambil dari mana yang dimaksud Konsideranya itu memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan misalnya di ambil dari Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah (Peraturan Bupati), Aksi dari pihak yang dirugikan dengan dibuatnya Peraturan Desa misalnya pihak ketiga yang ikut andil dalam Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan uraian di atas tersebut bahwa kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan desa Badran Sari dan Nambah Rejo terdapat beberapa kendala yaitu kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang maksimal, kurangnya sosialisasi pemerintah desa, kurangnya kemampuan kinerja pemerintah desa, dan tidak tersedianya sarana seperti kantor serta tidak tersedianya perlengkapan administrasi. Sehingga perlu disadari kendala dalam proses pembentukan peraturan desa maka pemerintah desa harus melakukan koordinasi secara berkeselamatan dengan anggota BPD dalam proses pembentukan peraturan Desa, Pemerintahan Desa memaksimalkan sosialisasi kemasyarakat, dan memenuhi sarana prasarana penunjang pembentukan peraturan desa.

## **II. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kedudukan peraturan Desa dalam sistem Hierarki perundangan-undangan di Indonesia pada Kabupaten Lampung Tengah, Desa Badran Sari Kecamatan Punggur Dan Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-

undangan. Artinya, kedudukan peraturan desa dianggap hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hanya saja belum ada pemerintah daerah untuk memberikan pemberdayaan Desa.

Proses pembentukan Peraturan Desa yang mencakup pelaksanaan program peraturan Desa di Kabupaten Lampung Tengah pada Desa Badran Sari Kecamatan Punggur sudah sesuai dengan Acuan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desamaupun peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan Desa Nambah Rejo belum menerapkan Peraturan Desa dan peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan yang sesuai sebagai peraturan yang mutlak dari Kepala Desa tanpa adanya pembahasan dan konsultasi dengan masyarakat terlebih dahulu.

Kendala yang dihadapi dalam Pembentukan Peraturan Desa di kabupaten Lampung Tengah pada Desa Badran Sari kecamatan Punggur kendala yang mereka alami yaitu kendala yang dihadapi oleh birokrasi desa saat ini masih berkait pada alasan retribusi sedangkan Desa Nambah Rejo kecamatan Kota Gajahyaitu Kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang maksimal, Kurangnya sosialisasi pemerintah desa ke masyarakat, dan Kemampuan kinerja pemerintahan desa

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan Berdasarkan pengamatan penelitian maka peneliti memberikan saran-saran berikut:

1. Hendaknya kepala Desa Badran Sari Maupun Nambah Rejo memberikan pengajuan permohonan kepada pemerintah pusat atau pemerintahan daerah untuk menghadirkan lembaga asosiasi pemberdayaan Desa sehingga dalam pelaksanaan peraturan Desa tidak bertentangan dalam Hierarki perundang-Undangan.
2. Hendaknya Pemerintah Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa yang mencakup progam peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dan pengawasan dari Bupati/Walikota. Terkait dengan hal pengujian terhadap peraturan desa dilakukan dengan proses pengujian secara *executive preview* dan ataupun *executive review* yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota terhadap produk hukum di desa Badran Sari Maupun Nambah Rejo.
3. Hendaknya pemerintah desa dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan desa tersebut dengan diadakannya pertemuan rutin/konsolidasi antar perangkat desa dengan BPD serta masyarakat,kepala desa mendatangkan tutor dari kecamatan untuk memberi pengarahan tentang peraturan desa,pemerintah desa selalu mekonsilidasikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam pembuatan peraturan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

A Hamid S. Attamimi. 1992. *Teori perundang-undangan di Indonesia*, Mandar Maju; Jakarta.

Mahendra Putra Kurni., 2007. *Pemberdayaan Desa*, Kreasi Total Media; Yogyakarta.

Wahyu Sasongko. 2013. *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, PKKPU FH Unila. Bandar Lampung.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Amademen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

# **PEDOMAN PENULISAN**

## **JURNAL PRANATA HUKUM**

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;  
**BAB I. PENDAHULUAN** (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) **BAB II. PEMBAHASAN** (Kerangka Teori dan Analisis), dan **BAB III. PENUTUP** (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font cambria dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi  
PRANATA HUKUM  
Kampus B Universitas Bandar Lampung  
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar  
Lampung  
Telp: 0721-789825  
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

p-ISSN 1907-560X



9 772685 321008